



BUPATI BADUNG

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 39 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 61 TAHUN 2006  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi baik secara teknis serta administrasi dalam penyelenggaraan reklame di Kabupaten Badung, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 61 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 tahun 2006 tentang Pajak Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 61 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame ;
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 61 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 61 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELEKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK REKLAME**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 61 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame ( Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2006 Nomor 54 ) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 ( satu ) ayat baru yakni ayat ( 5 ) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame diwajibkan memiliki ijin terlebih dahulu dari Bupati Badung.
- (2) Untuk memperoleh ijin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Badung dengan mengisi Blanko permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Persyaratan administrasi permohonan ijin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan :
  - a. photo terbaru rencana lokasi penempatan reklame dengan ketentuan :
    1. dibuat paling lam 14 ( empat belas ) hari sebelum tanggal permohonan;
    2. Pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 ( sepuluh ) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat perletakan reklame yang dimohon;
    3. dilengkapi photo lingkungan sekitarnya.
  - b. surat kesepakatan dengan pemilik persil atau bangunan;
  - c. gambar produk atau pesan yang akan disajikan;
  - d. photo copy identitas diri pemohon ( KTP, SIM, Paspor dan sejenisnya );
  - e. surat kuasa bermeterai Rp. 6.000,- ( enam ribu rupiah ) dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk memproses permohonan ijin penyelenggaraan reklame;
  - f. gambar situasi yang menjelaskan titik reklame;
  - g. photo copy gambar bangunan sesuai Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) yang diterbitkan jika reklame diselenggarakan menempel atau diatas bangunan;
  - h. Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) Reklame dengan konstruksi arsitektur Bali untuk ukuran 10 M<sup>2</sup> keatas;
  - i. surat ijin pemasangan reklame pada tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan membayar Retribusi Sewa Tanah.

- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya ditujukan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan baru.
- (5) dikecualikan untuk memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h adalah:
  - a. Reklame yang menempel pada bangunan;
  - b. Reklame insidental.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

Reklame baik yang Non Insidental maupun insidental dibayar dimuka dengan menggunakan Blanko Tanda Bukti Pembayaran Pajak Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 16 ayat ( 1 ) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Tempat yang dilarang untuk memasang reklama adalah :
  - a. dari Patung Gatot Kaca Seraya ke arah Timur sampai dengan Patung Ngurah Rai ;
  - b. sekitar Patung Gatut Kaca Seraya;
  - c. dari Patung Dewa Ruci ke utara sepanjang 430 meter, ke Timur sepanjang 430 meter, ke selatan sepanjang 430 meter dan ke barat sampai dengan Traffic Light sampai Jalan Raya Kuta.;
  - d. Sekitar Patung Ngurah Rai;
  - e. Median Jalan Sunset Road Barat, Median Jalan Sunset Road Timur dan Median Jalan By Pass Ngurah Rai.

4. Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung  
Pada tanggal 3 September 2007

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung  
Pada tanggal 3 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2007 NOMOR 34.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 39 TAHUN 2007

TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2007

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 61 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK REKLAME



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
 JL. RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON  
 TELEPON (0361) 231961-231013 DENPASAR

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
 TANDA BUKTI PEMBAYARAN  
 PAJAK REKLAME

- Bendahara Penerima / Bendahara Penerima Pembantu Dipenda Kab. Badung telah menerima uang sebesar Rp. ....  
 ( dengan huruf ) : ( .....  
 .....
- dari  
 Nama Badan/ Merk Usaha : .....  
 Alamat : .....  
 NPWPD : .....
- Sebagai Pembayaran  
 No. SPTPD / Permohonan : .....  
 Masa Pajak : .....  
 Tahun : .....

KODE REKENING											JENIS REKLAME	JUMLAH ( Rp )	DENDA ( Rp )	JUMLAH YANG DILAKSANAKAN ( Rp )
01	1	20	11	00	00	4	1	1	04	01	Reklame Papan			
02	1	20	11	00	00	4	1	1	04	02	Reklame Kain/Layar			
03	1	20	11	00	00	4	1	1	04	03	Reklame Tempel Stiker			
04	1	20	11	00	00	4	1	1	04	04	Reklame Selebaran			
05	1	20	11	00	00	4	1	1	04	05	Reklame Berjalan/Kendaraan			
06	1	20	11	00	00	4	1	1	04	06	Reklame Udara/Layang			
07	1	20	11	00	00	4	1	1	04	08	Reklame Suara			
08	1	20	11	00	00	4	1	1	04	09	Reklame Film/Slide			
09	1	20	11	00	00	4	1	1	04	10	Reklame Peragaan			
10	1	20	11	00	00	4	1	1	04	11	Reklame Papan Bercahaya			

Jenis Pembayaran : ( Tunai / Cek / BG ) \*  
 No. Cek / BG : .....  
 Tgl. Cek / BG : .....

Tanggal Terima Uang : .....  
 Oleh :  
 Nama : .....  
 Tanda tangan : .....

Mengetahui

Bendahara Penerima / Bendahara Penerima Pembantu

Pembayar / Penyetor

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

Catatan :

1. Lembar 1 untuk Pemohon / Penyetor.
2. Lembar 2 untuk BKP.
3. Lembar 3 untuk sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan.
4. Lembar 4 untuk Arsip.
5. Tanda Bukti Pembayaran ini berlaku pada tanggal Cek, BG dapat dicairkan.

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG